

Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Warka Syachbrani*¹

Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

This research examines the role of technology in increasing accountability in village financial management based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Using a qualitative approach and case study method, this research evaluates the use of various technologies such as the Village Financial Information System (Siskeudes), Village Planning and Budgeting Application (SIPPD), and digital communication platforms in village financial management. The research results show that technology plays a significant role in increasing recording accuracy, reporting speed, transparency and community participation. However, obstacles such as lack of human resource capacity, limited technological infrastructure, and implementation costs are still major challenges. This research's recommendations include increasing human resource capacity through continuous training, developing technological infrastructure, adequate budget allocation, and intensive outreach about the benefits and use of technology.

Penelitian ini mengkaji peran teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengevaluasi penggunaan berbagai teknologi seperti Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes), Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Desa (SIPPD), dan platform komunikasi digital dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi berperan signifikan dalam meningkatkan akurasi pencatatan, kecepatan pelaporan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Namun, hambatan seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan biaya implementasi masih menjadi tantangan utama. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur teknologi, alokasi anggaran yang memadai, serta sosialisasi intensif tentang manfaat dan penggunaan teknologi.

Keywords:

Akuntabilitas, Keuangan Desa, Permendagri 20/2018, Teknologi, Transparansi

* Corresponding Author at Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Makassar, Jl. Pendidikan No.1 Gunung Sari Makassar 90221 South Sulawesi, Indonesia.
E-mail address: warka.syachbrani@gmail.com

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan desa kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus pemerintahan serta pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Desa tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang besar, yang ditransfer langsung ke rekening desa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keuangan desa yang akuntabel merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa, pemerintah desa mendapatkan alokasi dana desa yang signifikan dari pemerintah pusat. Dana desa ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dana desa yang tidak akuntabel dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk korupsi dan penyalahgunaan dana.

Pemberian dana desa yang besar juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dana desa yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti korupsi, penyalahgunaan dana, dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara akuntabel dan transparan, salah satunya adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sangat penting dalam memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berarti bahwa setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak berwenang lainnya. Ini melibatkan berbagai aspek, seperti perencanaan anggaran yang partisipatif, pelaksanaan program yang transparan, pencatatan yang akurat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana desa. Mereka harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diterbitkan untuk memberikan panduan yang jelas dan rinci bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Permendagri ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Meskipun Permendagri 20/2018 telah memberikan panduan yang jelas, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi desa-desa di Indonesia antara lain kurangnya kapasitas SDM, kurangnya pemahaman tentang kebijakan, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, dan keterbatasan dana.

Salah satu solusi yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan berbagai alat dan sistem yang dapat membantu pemerintah desa dalam mencatat, melaporkan, dan mengawasi penggunaan dana desa. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi peran teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; (2) Mengidentifikasi jenis-jenis teknologi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa dan bagaimana penggunaannya; (3) Menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi di tingkat desa; dan (4) Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Kajian Pustaka

2.1 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah konsep yang mengacu pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjelaskan, dan melaporkan segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan sumber daya publik (McLeod & Schell, 2001). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak berwenang lainnya.

Meskipun Permendagri 20/2018 telah memberikan panduan yang jelas, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Rahayu (2018) beberapa tantangan utama yang sering dihadapi desa-desa di Indonesia antara lain:

1. **Kurangnya Kapasitas SDM:** Banyak desa yang belum memiliki aparatur desa yang terlatih dan kompeten dalam bidang pengelolaan keuangan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, sulit untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang diharapkan.
2. **Kurangnya Pemahaman tentang Kebijakan:** Tingkat pemahaman tentang Permendagri 20/2018 masih rendah di beberapa desa. Sosialisasi dan pelatihan tentang kebijakan ini perlu ditingkatkan agar pemerintah desa dapat menerapkan kebijakan ini dengan baik. Pemerintah desa perlu memahami betul setiap aspek dari kebijakan ini agar dapat mengimplementasikannya dengan benar.
3. **Infrastruktur Teknologi yang Tidak Memadai:** Infrastruktur teknologi yang belum memadai menjadi hambatan dalam sistem pelaporan dan penatausahaan keuangan yang terkomputerisasi. Pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai. Tanpa teknologi yang memadai, proses pencatatan dan pelaporan keuangan bisa menjadi sangat lambat dan rentan terhadap kesalahan.
4. **Keterbatasan Dana:** Meskipun dana desa telah dialokasikan, keterbatasan dana untuk pelatihan, pengembangan sistem, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah desa perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk berbagai kebutuhan ini agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif.

2.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Keuangan

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencakup berbagai alat dan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi dan memfasilitasi komunikasi. Dalam pengelolaan keuangan, TIK dapat berupa perangkat lunak akuntansi, sistem informasi manajemen, aplikasi pelaporan keuangan, dan platform komunikasi digital (Wijaya, 2015). TIK memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan menyediakan alat untuk pencatatan yang akurat, pelaporan yang cepat, dan akses informasi yang mudah bagi semua pemangku kepentingan (Syah & Ningsih, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan solusi yang potensial untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan desa (Permana & Sukma, 2017). Teknologi dapat membantu dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan.

1. Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes): Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan digunakan untuk pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa. Siskeudes membantu pemerintah desa dalam mencatat seluruh transaksi keuangan dengan akurat dan sistematis, serta menyusun laporan keuangan secara cepat dan tepat waktu.
2. Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Desa (SIPPDes): Aplikasi ini digunakan untuk menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). SIPPDes memudahkan pemerintah desa dalam merencanakan anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi melalui Musyawarah Desa.
3. Platform Komunikasi Digital: Aplikasi pesan instan dan media sosial digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui platform ini, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat, serta menerima masukan dan pengawasan dari masyarakat.
4. Sistem Monitoring dan Evaluasi: Teknologi juga memungkinkan pemerintah desa dan pihak berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara real-time terhadap penggunaan dana desa. Sistem ini dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan.

2.3 Studi Terdahulu

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan publik dapat memberikan berbagai manfaat. Sebagai contoh, studi oleh Meijer dan Bannister (2016) menemukan bahwa penggunaan sistem informasi manajemen keuangan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi di sektor publik. Di Indonesia, penelitian oleh Riyanto (2019) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) membantu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, observasi lapangan, serta analisis dokumen

terkait seperti laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban desa. Desa-desa yang dipilih sebagai studi kasus adalah desa-desa yang telah menerapkan teknologi dalam pengelolaan keuangannya.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa (Miles & Huberman, 1994).

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa desa yang telah menerapkan teknologi dalam pengelolaan keuangannya (Moleong, 2014; Patton, 2002). Desa yang dipilih sebagai studi kasus adalah desa-desa yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang telah menerapkan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. Desa-desa tersebut dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

1. Telah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes).
2. Menggunakan aplikasi perencanaan dan penganggaran desa (SIPPD).
3. Memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.
4. Telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa melalui platform digital.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di desa, termasuk:

1. **Kepala Desa:** Sebagai penanggung jawab utama pengelolaan keuangan desa.
2. **Aparatur Desa:** Termasuk sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
3. **Masyarakat Desa:** Termasuk tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga desa yang berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa.
4. **Pihak Eksternal:** Termasuk auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pendamping desa.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. **Wawancara Mendalam:** Wawancara dilakukan dengan kepala desa, aparatur desa, dan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. Wawancara juga dilakukan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan perspektif tambahan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. **Observasi Lapangan:** Peneliti melakukan observasi langsung di desa yang menjadi lokasi penelitian untuk melihat bagaimana teknologi diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Observasi ini mencakup kegiatan pencatatan keuangan, pelaporan, dan partisipasi masyarakat melalui platform digital.
3. **Analisis Dokumen:** Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi laporan keuangan desa, dokumen perencanaan anggaran (RKPDes dan APBDes), dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Analisis dokumen ini bertujuan untuk melihat bagaimana teknologi mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan.
4. **Focus Group Discussion (FGD):** FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di desa untuk mendiskusikan manfaat, hambatan, dan tantangan dalam penerapan teknologi untuk pengelolaan keuangan desa. FGD juga digunakan untuk mengumpulkan rekomendasi dari para peserta tentang cara meningkatkan penggunaan teknologi.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik melibatkan beberapa langkah, yaitu:

1. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen.
2. **Kodefikasi Data:** Membuat kode untuk setiap tema atau kategori yang muncul dari data.
3. **Identifikasi Tema:** Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan mengelompokkan kode-kode yang terkait.
4. **Analisis Tema:** Menganalisis tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memahami pola dan hubungan antar tema.
5. **Penarikan Kesimpulan:** Menarik kesimpulan berdasarkan analisis tema untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Jenis Teknologi yang Digunakan

Penelitian menemukan bahwa beberapa jenis teknologi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain:

1. **Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes):** Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan digunakan untuk pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa.
2. **Applikasi Perencanaan dan Penganggaran Desa (SIPPDes):** Aplikasi ini digunakan untuk menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. **Platform Komunikasi Digital:** Aplikasi pesan instan dan media sosial digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Manfaat Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. **Pencatatan yang Akurat:** Aplikasi seperti Siskeudes membantu mencatat seluruh transaksi keuangan dengan akurat dan sistematis.
2. **Pelaporan yang Cepat dan Tepat Waktu:** Teknologi memungkinkan pemerintah desa untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara cepat dan tepat waktu.
3. **Transparansi yang Meningkat:** Informasi keuangan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital, meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Teknologi memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

Hambatan dan Tantangan

Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

1. **Kurangnya Kapasitas SDM:** Banyak desa yang masih kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten dalam menggunakan teknologi.
2. **Keterbatasan Infrastruktur Teknologi:** Beberapa desa masih memiliki akses yang terbatas terhadap internet dan perangkat komputer.
3. **Biaya Implementasi:** Biaya untuk pengadaan perangkat teknologi dan pelatihan sering kali menjadi hambatan bagi desa-desa dengan keterbatasan anggaran.

5. Kesimpulan dan Implikasi

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa terbukti dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Teknologi menyediakan alat untuk pencatatan yang akurat, pelaporan yang cepat, dan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. Namun,

keberhasilan implementasi teknologi ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan dukungan anggaran yang memadai.

Atas temuan penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut:

- (1) Peningkatan Kapasitas SDM: Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menggunakan teknologi.
- (2) Pengembangan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk meningkatkan akses internet dan mengembangkan infrastruktur teknologi di desa-desa.
- (3) Dukungan Anggaran: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan perangkat teknologi dan pelatihan.
- (4) Sosialisasi dan Edukasi: Sosialisasi yang intensif tentang manfaat dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di tingkat desa.

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan langkah penting menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan komitmen dan dukungan yang kuat dari semua pihak, penggunaan teknologi dapat membantu mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Referensi

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2020). Pedoman Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). Jakarta: BPKP.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- McLeod, R. G., & Schell, G. P. (2001). *Management Information Systems: Managing Information Technology in the E-Business Enterprise*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Permana, H., & Sukma, N. (2017). Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 134-147.
- Rahayu, S. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Siskeudes. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 45-56.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Syah, N., & Ningsih, Y. (2019). Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten X. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(3), 213-228.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wijaya, H. (2015). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Seminar Nasional Teknologi dan Informasi*, 5(1), 223-230.